



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Kepada Kantor Urusan Agama Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 953 /842/ BPKAD/2021;
 2. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 010/93/ BPKAD/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menghapus barang milik daerah dari daftar inventaris barang milik pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Barang milik daerah yang telah dihibahkan untuk dimanfaatkan dan dicatat sebagai inventaris barang instansi penerima hibah.
- KETIGA : Barang milik Daerah yang telah dihibahkan sebagaimana diktum KEDUA kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan telah ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIHSAN BASIR

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 96 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS.

1. Pemilik : Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kode Barang : 1.3.1.01.001.004.006
3. Nomor Register : 000001
4. Tahun Pembelian : 2009
5. Nilai Perolehan : 298.000.000,00
6. Pengguna Barang : Kecamatan Buko Selatan
7. Luas Tanah Keseluruhan : 6.000 m²
8. Luas Tanah yang Dihilangkan :
 - Untuk KUA Buko Selatan : 1.050 m²
 - Untuk SMKN Buko Selatan : 4.950 m²
9. Batas – Batas Tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pekuburan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibu Satia Sulaya.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Perkebunan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR